

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masjid adalah institusi keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, spiritual, serta budaya umat Islam. Islam memosisikan masjid pada tempat yang strategis. Umumnya masjid mempunyai banyak fungsi, yaitu untuk kemasyarakatan, pendidikan ataupun persatuan masyarakat.

Pemahaman yang menyeluruh tentang masjid juga artinya memahami masjid sebagai alat sosial umat Islam, yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Secara keseluruhan, adanya masjid mencerminkan keinginan umat Islam untuk menjadi pusat ibadah (M. E. Ayub, 1996: 22).

Masjid secara khusus menjadi pusat peribadahan dan kebudayaan Islam, sekaligus pusat dari seluruh kehidupan Islam. Di Indonesia, masjid adalah bangunan suci Islam, serta bukti sesuatu yang baru, sebab masjid tumbuh maupun mengalami perkembangan bersama, dan penyebaran ajaran Islam menyebar ke seluruh dunia dan wilayah yang terkena dampaknya.

Pita sejarah sudah merekam dengan amat baik bahwa langkah perdana yang ditempuh Rasulullah pada perjalanan hijrahnya ke Madinah yaitu mendirikan masjid, sebab Rasul amat menyadari, pentingnya sebuah masjid untuk suatu misi mulia. Dari masjidlah, Rasulullah mengawalinya perjuangan dalam menyebarkan risalah Islam, membina generasi terbaik (M. E. Ayub, 1996: 27).

Masjid pada masa Nabi merupakan pusat kegiatan masyarakat, baik itu ziarah maupun muamara. Masjid yang merupakan simbol organisasi kemasyarakatan yang dilandasi kekuasaan Allah, misal Masjid Nabawi, merupakan pusat pemerintahan, peribadan, peradaban, serta merupakan tempat yang multifungsi bagi umat Islam (Yani Ahmad, 2016: 47).

Snouck Hurgronje mengatakan bahwa daripada masjid di Negara Islam lain, masjid di Indonesia adalah pusat pengaruh Islam yang lebih besar bagi kehidupan seluruh penduduk.

Masjid adalah bangunan di kehidupan umat islam. Keberadaannya sebagai bagian integral dari kehidupan itu sendiri, dan umat islam serta masjid merupakan satu kesatuan sistem yang tak bisa dipisahkan.

Seperti pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنَءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى
أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kematian, serta mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”

Di Indonesia, adanya masjid memberi kerangka tersendiri untuk masyarakat. Masjid dapat kita jumpai di mall, kampus, perkantoran, instansi pemerintah bahkan pabrik, meski sekedar hanya mushola. Bagi yang suka jalan-jalan, masjid ini mudah ditemukan di rest area atau SPBU.

Proses Islamisasi di Indonesia dan perkembangan islam telah mempengaruhi pemikiran masyarakat. Pengaruh ini tidak hanya dalam ranah spiritual, tetapi juga dalam bentuk pemikiran dan kreativitas yang di jalankan komunitas. Salah satu bentuk pengaruh tersebut adalah munculnya seni arsitektur Islam.

Pertama, munculnya bangunan masjid yang merupakan wujud penampakan budaya Islam. Penyebaran Islam sangat erat kaitannya dengan masjid. Karena selain sebagai tempat shalat, masjid juga berfungsi sebagai tempat penyebaran ajaran Islam. Ketika walisongo menyebarkan Islam, selalu diawali dengan pendirian masjid sebagai tempat peribadatan dan sebagai tempat berbagai bentuk kegiatan dakwah (M. E. Ayub, 1996: 37).

Fungsi utama masjid yaitu untuk mempersembahkan kurban kepada Allah SWT, berdoa maupun beribadah kepadanya. Lima kali setiap malam, muslim didorong untuk pergi ke masjid untuk shalat berjamaah. Masjid juga mengungkapkan Allah yang paling jelas dengan memanggil, jamaah Islamiyah, Tasbih, Tahmid, Tahlil, Umat islam dan sasaran lainnya untuk membaca di masjid, bagian dari Rafah terkait dengan nama tempat puju Rafaz. Nama Allah, dan kesejahteraan sosial. Saat ini masjid memiliki fungsi, di antara fungsinya, masjid

menjadi semakin penting dalam kehidupan umat Islam. Tempat ibadah, tempat belajar, tempat mengasuh umat, pusat misi dan budaya, pusat kebangkitan umat, dan basis kebangkitan umat Islam (Galba, 1871: 56).

Persyaratan era saat ini menuntut setiap umat Islam, khususnya pengelola masjid, perlu berbenah diri untuk memaksimalkan kebijakan masjid sebagai sarana saat pandemi Covid-19.

Persyaratan zaman pada saat ini menuntut setiap umat Islam khususnya pengelola masjid untuk berbenah guna memaksimalkan implementasi kebijakan penerapan tata cara hygiene jamaah masjid yang beribadah di masjid.

Wabah Covid-19 adalah bencana besar. Tragedy ini memang telah mersahkan umat manusia khususnya umat Islam dalam menjalankan sebagian perintahnya. Karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jarak sosial atau mewajibkan masyarakat untuk menjaga jarak, hal ini diatur dalam peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang mengatur terkait larangan sosial berskala besar, yang terdiri dari minimal hari raya, sekolah maupun kerja, aktivitas keagamaan. Pembatasan aktivitas dan kegiatan dibatasi di tempat umum, banyak dari kita yang terpaksa berehenti bekerja guna menghidupi diri sendiri maupun keluarga kita, dan untuk sementara waktu meniadakan shalat berjamaah dan pengajian di kalangan masjid.

Adanya fenomena Covid-19 tak terlepas dari qada dan qadarnya Allah SWT. Qada yaitu kerinduan Allah untuk segala hal di zaman yang kekal (keabadian

dan permulaan). Pada saat yang sama, qadar akan membuat Allah menunjukkan segala ukuran dan bentuk sesuai dengan keinginan-Nya.

Dampak Covid-19 sangat besar. Selain menyeang manusia, juga menyerang banyak bidang kehidupan, termasuk agama atau tempat ibadah. Mengingat sepanjang sejarah wabah tidak ada fakta sejarah sosial yang menunjukkan bahwa penyebaran virus secara formal berdampak pada kegiatan ibadah, maka wabah Covid-19 merupakan fenomena baru walaupun terjadi pada masa Nabi Muhammad, penyebabnya bukan wabah, melainkan hujan deras dan banjir.

Di daerah yang mengancam jiwa penyebaran Covid-19 tidak dapat dikendalikan, umat Islam tidak diizinkan untuk mengadakan atau beribadah di masjid. Untuk saat ini, umat Islam diperbolehkan kembali ke masjid untuk beribadah menggunakan prosedur kesehatan.

Begitupula dengan kegiatan ibadah yang melibatkan banyak orang juga dilarang dan harus dianggap sebagai media penyebaran Covid-19, misalnya silaturahmi dan shalat 5 waktu, shalat jumat, shalat tarawih serta shalat idul Fitri maupun tempat shalat umum lain. Sebagai berpartisipasi dalam kajian umum serta majlis taklim (Fatwa MUI No 14 2020).

Biasanya sebelum pandemi Covid-19, masjid selalu dipadati jamaah yang ingin beribadah, namun saat terjadi pandemi, masjid tersebut begitu sunyi sehingga pada awal pandemi Covid-19 pun masih tersebut menjadi tujuan Ibadah haji tertutup bukan untuk menghentikan kumpul-kumpul, melainkan beribadah dikediaman masing-masing dan mengganti shalat jumat dengan shalat zuhur

dirumah agar tidak terlalu banyak yang tertular Covid-19. Selain shalat, tidak ada aktivitas lain di masjid.

Mengingat wabah Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara dan telah menyebar ke negara Indonesia, maka pengurus Dewan Kemakmuran Masjid perlu mengambil beberapa langkah untuk melakukan kegiatan keagamaan guna mencegah dan memutus rantai Covid-19 agar tidak menyebar dan itu tidak akan menyebar di masjid. Khusus masjid Kecamatan Cibitung, karena Kabupaten Bekasi sudah memasuki zona merah banyak tempat yang terespon sehingga menimbulkan korban jiwa. Dewan kemakmuran masjid harus melakukan beberapa hal untuk menyesuaikan rekomendasi MUI Indonesia.

Jamaah masjid atau masyarakat sekitar harus mengikuti pedoman berikut untuk mencegah pandemi Covid-19: hindari menyentuh area wajah, sering mencuci tangan, tidak berbagi barang pribadi, hindari berjabat tangan dan berpelukan, menjaga etika saat bersin dan batuk, dan pertahankan jarak sosial, hindari pertemuan.

David Easton mendefinisikan kebijakan publik dalam “*A systematic Analysis of Political life*” (1965) sebagai distribusi nilai wajib kepada semua anggota masyarakat, atau realisasi tujuan dan nilai dalam praktek terarah. Kebijakan Dewan Kemakmuran Masjid terkait kesejahteraan jamaah pada proses ibadah di masjid Besar kecamatan Cibitung.

Pada masa New Normal, Majelis Masjid Indonesia (DMI) membuka kembali masjid sesuai dengan surat edaran Menteri Agama Nomor 8. SE 15/2020 tentang pelaksanaan ibadah selama pandemi covid-19. DMI mensyaratkan Dewan

Kemakmuran Masjid atau personil pengelola masjid memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Membuka masjid untuk jamaah, melaksanakan shalat lima waktu dan shalat jumat, serta mempelajari perkembangan penyebaran Covid-19 secara lokal.
2. Untuk menjaga keamanan jamaah, pihak masjid harus melaksanakan kesepakatan pencegahan Covid-19, diantaranya lain:
 - a. Menjaga jara antar jamaah minimal 1 meter,
 - b. Memakai masker dari rumah,
 - c. Membawa sajadah atau saputangan,
 - d. Dan aksesoris lainnya.
3. Gulung karpet, gunakan *carbolic acid* dan disinfektan untuk membersihkan lantai masjid atau mushola, dan siapkan hand sanitizer atau sabun cuci tangan.
4. Memanfaatkan speaker masjid sebagai media penyiaran yang efektif untuk mendapatkan informasi penting dan mendesak terkait pencegahan Covid-19.
5. Mengumpulkan zakat, infak, dan shadaqah dari masyarakat dan memanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan imunitas sehat jamaah, termasuk vitamin C dan E serta pangan atau zat gizi lainnya.
6. Jika jamaah terjangkit Covid-19, mohon kirimkan posko tanggap cepat (PCR) ke masjid.

7. Ciptakan lingkungan yang statis, sebagai tempat yang aman dan steril, Covid-19 memperkuat moto DMI “*Make the Mosque of Prosper*”.
8. Karena jarak perlindungan minimal 1 meter, maka kapasitas pemadatan masjid 40% dari kapasitas normal sebelumnya. Oleh karena itu, agar dapat memenuhi kebutuhan jamaah dan sesuai kriteria sasaran ajaran Islam, maka dibuat ketentuan pelaksanaan shalat jumat sebagai berikut:
 - a. Di samping masjid, juga ada mushola dan tempat-tempat umum,
 - b. Untuk daerah padat penduduk, dua ronde sholat jumat digelar.
9. Mereka yang menderita batuk, demam, sesak nafas dan gejala flu harus berdo'a dirumag sampai sembuh.

Saat ini terdapat sebanyak 30 pengurus DKM di bidang masing-masing, antara lain: konsultan, ketua DKM, Sekretaris, Bndahara, Urusan Agama, Kemasyarakatan, Kepemudaan, Pemeliharaan, Kehumasan, Dinas logistik dan keamanan.

Selama pandemi Covid-19, setiap anggota staf mempunyai kepribadian yang berbeda dalam melaksanakan tugasnya. Hal demikian menjadi permasalahan dalam organisasi pengelola masjid yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bidangnya. Sebab dianggap cukup membuat regulasi dan memberikan tatacara kesehatan alami di kawasan masjid. Oleh karena itu, ketua DKM berpengaruh terhadap segala persoalan di masjid Besar Nurul Amin Kecamatan Cibitung yang terletak di daerah Cibitung kabupaten Bekasi dan dapat memaksimalkan kinerja berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan.

Sehingga, ketua Umum Masjid Besar Nurul Amin harus bisa mengarahkan dan memberikan segala potensi dan sumber daya yang berkaitan dengan beberapa rencana panitia DKM masjid Besar Nurul Amin. Hal ini akan terjadi apabila ketua DKM masjid Besar Nurul Amin mempunyai daya guna memberi pengaruh pada seluruh pihak yang bersangkutan pada aktivitas itu, yakni bekerja sama untuk mencapai tujuan DKM masjid Besar Nurul Amin.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian meyakini bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di masjid dan membuat lingkungan kerja yang kondusif agar lebih baik. Subjek penelitian ini adalah “Kebijakan Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Kecamatan Cibitung Dalam Pencegahan Covid-19”. Berangkat dari ketertarikan terhadap kajian masjid ini, sebuah kajian menunjukkan bahwa aspek-aspek penting tersebut diharapkan dapat ditemukan dalam kebijakan pengelolaan masjid.

B. Fokus Penelitian

Berdasar latar belakang tersebut maka secara spesifik bisa diuraikan seperti pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:

1. Bagaimana Perencanaan kebijakan DKM masjid Kecamatan Cibitung dalam menangani jamaah pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan yang dijalankan DKM dalam mencegah Covid-19?
3. Bagaimana Hambatan mencegah Covid-19 di masjid Nurul Amin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan kebijakan DKM masjid Besar Kecamatan Cibitung dalam menangani jamaah pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan yang diterapkan DKM dalam mencegah Covid-19.
3. Untuk mengetahui hambatan mencegah Covid-19 di masjid Nurul Amin.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini bisa membantu mengakumulasi pengetahuan guna kegiatan fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama kegiatan di jurusan Manajemen Dakwah tentang Kebijakan dan Pencegahan Covid-19 di masjid Nurul Amin Kecamatan Cibitung. Ini adalah bagian dari Manajemen Masjid dan hanya poin sekunder dalam jurusan Manajemen Dakwah.

Lebih dari itu, diharapkan dari penelitian ini bisa memperudah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Kecamatan Cibitung dalam merumuskan kebijakan bagi kepala masjid DKM Kecamatan Cibitung ingin mencegah pandemic Covid-19 saat menangani jamaah masjid. Serta memberikan alternatif solusi yang tepat guna mengatasi masalah yang terjadi di masjid-masjid di masyarakat.

E. Landasan Penelitian

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Pertama, makalah Ferdiansyah, Andhyka (2017) dengan judul “*Peran Pengawasan ketua DKM Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Kubah Mas*”. Skripsi menjelaskan bahwa peran DKM atau pimpinan efektif karena dalam

pengelolaannya dapat membimbing, dan memberikan arahan kepada pengurus masjid dengan memotivasi mereka untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Kedua, Lutpiyah, Evi (2019) dengan judul “Peran Kepemimpinan Ketua DKM Dalam Meningkatkan Kinerja Staf: Studi Deskriptif tentang Kepemimpinan Ir. H. Abdul Azis HN, S. T di DKM Masjid Al-Mukarromah Cikarang-Bekasi”. Hasil dari skripsi ini menjelaskan Ir. H. Abdul Azis dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua telah memenuhi syarat sebab beliau mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai interpersonal serta dalam mengambil keputusannya juga telah baik karena sebab melakukan pertimbangan lebih dahulu keputusan yang akan dibuat sehingga keputusan itu dibuat secara baik atau tidak merugikan pihak lain.

Ketiga, dari hasil karya ilmiah yang ditulis oleh Shodiqin, Asep, Aziz, Rohmanur, dan Dewi, Ratna dan Fitriani, Putri Diesy (2020), berjudul “*Model Pemberdayaan Jamaah Masjid Menghadapi Dampak Penyakit Coronavirus (Covid-19)*” hasil karya ilmiah ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian pengaruh Fatwa Masjid MUI yang dikeluarkan selama periode PSBB terhadap umat Islam adalah melalui pembentukan DKM, sinergi yang baik antara HIRA dengan tokoh agama dan SOP kegiatan ibadah, yang mana sesuai kesepakatan pemerintah tentang bahaya Covid-19 dan memutus rantai penularan Covid-19.

2. Landasan Teoritis

a. Kebijakan

Berdasarkan KBBI, kebijakan yaitu serangkaian konsesi ataupun prinsip yang menjadi pedoman atau landasan bagi perencanaan kerja,

kepemimpinan dan metode tindakan. Istilah ini dapat digunakan untuk organisasi, pemerintah, dan kelompok sektor swasta dan perorangan.

Kebijakan juga bisa menentukan pada proses pengambilan keputusan penting organisasi, seperti menentukan beberapa alternatif (misal prioritas maupun pengeluaran program) serta membuat pilihan menurut pengaruhnya. Kebijakan adalah kata atau teks yang memberikan gambaran umum tentang penentuan cakupan, yang memberikan batasan dana rah keseluruhan dari pergerakan seseorang (Abdul Wahab Solichin, 2002: 33).

Secara etimologis kebijakan yaitu arti dari kata “kebijakan”. Kebijakan juga dapat merujuk pada serangkaian konsep dan prinsip yang merupakan jalur implementasi. Pekerjaan, kepemimpinan, dan perilaku. Strategi dapat berupa keputusan yang dipertimbangkan dengan cermat oleh pembuat keputusan tingkat tertinggi, dari pada aktivitas rutin yang berulang yang di program atau dikaitkan dengan aturan keputusan.

Holwet dan M. Ramesh meyakini bahwa proses kebijakan mencakup 5 tahap, yakni:

1. Agenda setting, yakni proses membuat isu menjadi perhatian pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, adalah proses dimana pemerintah membuat pilihan kebijakan.
3. Pembuatan kebijakan, proses yang diambil oleh pemerintah untuk mengambil tindakan.

4. Pelaksanaan kebijakan, adalah proses penerapan kebijakan guna memperoleh hasil.
5. Penilaian kebijakan, yaitu proses pemantauan serta pemilihan pekerjaan atau hasil kebijakan (Dun Willian, 1998: 86).

Abdul wahab memaparkan bahwa kebijakan ialah sebuah tindakan beraksi yang merujuk pada maksud tertentu yang ditujukan pada sebuah permasalahan tertentu yang saling berhubungan yang berpengaruh sebagai besar warga masyarakat.

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti serta dijalankan oleh seorang pelaku sekelompok untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.

Solichin Abdul Wahab masih terdapat perbedaan istilah kebijakan itu sendiri, dan menjadi ajang perdebatan para ahli. Oleh karena itu, guna mengetahui istilah kebijakan, terdapat beberapa prinsip pedoman yaitu:

1. Kebijakan tidak serta merta dari pembagian administratif.
2. Kebijakan harus dipisahkan dari pengambilan keputusan.
3. Kebijakan tersebut tidak mencakup tindakan.
4. Kebijakan terdiri atas perilaku ataupun ekspetasi.
5. Setiap kebijakan mempunyai tujuan yang jelas atau tujuan eksplisit dan implisit.
6. Umumnya, strategi merupakan hasil akhir yang ingin dicapai.
7. Kebijakan berasal dari proses perkembangan yang berkelanjutan.

8. Strateginya terdiri atsa korelasi antar organisasi dan intra-organisasi.
9. Kebijakan di tetapkan secara subyektif.
10. Meskipun kebijakan tidak eksklusif, ini melibatkan tugas kunci lembaga pemerintah.

Sementara Lasswell dan Kaplan memaparkan bahwa kebijakan yaitu instrumen guna mencapai tujuan dimana kebijakan ialah program yang diproyeksikan terkait dengan tujuan nilai, dak praktek (Dun Willian, 1998: 86).

Henz Eulau dan Kenneth Previt mnyebutkan kebijakan merupakan keputusan yang tetap, adanya perilaku yang berkelanjutan serta berulang kali pada mereka yang membuat kebijakan ataupun yang mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditentukan.

b. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)

Masjid berasal dari Bahasa Arab *sajada* yang artinya tempat ketiadaan atau tempat beribadah kepada Allah SWT. Dalam pengertian masa kini, masjid adalah bangunan tempat umat Islam beribadah dan tempat kegiatan ketaatan kepada Allah.

Pada awal perkembangan Islam, masjid menjadi pusat atau pusat kegiatan umat Islam. Membahas dan menyelesaikan kegiatan pemerintahan di lembaga masjid, meliputi ideologi, politik, ekonomi, kemasyarakatan, peradilan, dan militer. Masjid juga digunakan sebagai lembaga pendidikan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi dan para sahabat ketika mereka pindah ke Madinah, hal pertama yang dibangun ialah masjid. Masjid adalah tempat ibadah atau institusi yang amat penting pada kehidupan umat islam (Suprianto Abdullah, 2003: 67).

Sehingga, masjid wajib dikelola secara baik. Sebagai lembaga sosial keagamaan. Terwujudnya fungsi masjid tak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga tempat beberapa aktivitas lain. Fungsi masjid tidak boleh hanya dilakukan oleh individu saja, dan masjid juga harus mempunyai organisasi supaya fungsi masjid bisa dijalankan sebagai lembaga sosial keagamaan. Pengelolaan masjid pada posisi yang sangat penting dan kompleks karena bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibentuk suatu organisasi di dalam masjid yang bertanggung jawab atas kepengurusannya. Dan kemakmuran masjid, pengurus masjid disebut Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai pengelolaan masjid, bertugas melakukan pengelolaan administrasi masjid, tugas organisasi adalah memakmurkan masjid. Organisasi akan secara tegas menjalankan tugas pengurus masjid, yaitu mengatur pengelolaan masjid. Pengelola masjid merupakan nara sumber organisasi. Mereka memilih kreativitas dan kemampuan merencanakan, merancang dan menghasilkan ide-ide untuk kegiatan keagamaan masjid, mengawasi kualitas kegiatan tersebut, memperkenalkan dan memberikan dana kepada masyarakat sekitar masjid untuk mewujudkan berbagai agama yang dianut di aktivitas masjid.

Sebagai pengurus masjid, di atas adalah pekerjaan yang harus diselesaikan DKM. Mereka adalah lokomotif atau mobil penggerak masjid muslim untuk sejahtera dan diversifikasi aktivitas yang bisa dilakukan masyarakat sekitar masjid. Manajer harus memiliki tekad dan ketulusan, tugas yang mereka lakukan tidak

sembarangan atau setengah jalan. Masjid yang dikelola dengan baik juga akan membuahkan hasil yang baik, kondisi fisik masjid tetap terjaga dengan baik, aktivitas masjid berfungsi dengan baik, jamaah berkembang dengan baik, dan masjid sejahtera. Bangunan yang baik tidak ada artinya jika masjid menjadi semakin tidak makmur. Jika masjid dituntut untuk berperan dalam mengasuh umat, maka fasilitas yang dimilikinya tentu harus layak, menyenangkan, menari, untuk semua kalangan baik dewasa, anak-anak, orang tua, remaja, perempuan, terpelajar maupun tidak berpendidikan.

Dewan Kemakmuran Masjid adalah organisasi yang beroperasi sebagai pengelolaan masjid. Kehadiran otoritas setidaknya mengurangi anggapan bahwa masjid atau kegiatan ilegal hanya digunakan untuk ibadah jumat. Organisasi dapat mengaktifkan berbagai aktivitas di masjid, sehingga dengan adanya organisasi masjid menjadi penuh. Pengelola masjid di percaya untuk mengelola masjid sesuai dengan fungsi masjid, dan peran penting dalam menyejahterakan masjid (Abdul Rahmad M. Arief Effendi, 2014: 88-90).

Pegelolaan masjid menggunakan pengelolaan yang baik maka akan diperoleh banyak manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan atau target kemakmuran masjid adalah salah satu fungsi utama dalam menata masjid adalah perencanaan, maka perlu dirumuskan dengan jelas dan cermat tujuan pencapaian kemakmuran masjid.

- b. Upaya pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui koordinasi yang rapi dan kerja sama yang baik, meskipun tugasnya berat dapat diselesaikan dengan mudah.
- c. Dapat dihindari terjadinya tumpang tindih antara satu manajer dengan manajer lainnya, karena manajer akan menjelaskan setiap bagian pekerjaan yang harus dilakukan dan tanggung jawab yang diembannya.
- d. Tugas menyejahterakan masjid dapat dilaksanakan secara efektif.
- e. Standar atau tolak ukur yang jelas dapat digunakan untuk kontrol dan evaluasi (Subianto Achmad, 1973: 56).

Menurut Hadari Nawawi kegiatan mengendalikan organisasi sangat tergantung pada kemampuan membina dan mengelola orang-orang yang dipimpin agar menjadi suatu tim yang kompak. Kemampuan ini harus diwujudkan dengan cara memberikan kesempatan yang luas dan mendorong partisipasi secara maksimal sehingga ikut merasa menunjang keberhasilan yang dicapai. Sebagai suatu organisasi, maka hal ini dituntut untuk mampu mengelola serta mengembangkan apa yang telah diprogramkan dalam organisasi tersebut.

c. Covid-19

Covid-19 adalah singkatan dari coronavirus Disease 2019. Coronavirus adalah keluarga virus, beberapa di antaranya menyebabkan penyakit pada manusia, dan beberapa tidak. Virus corona baru yang sudah beredar disebut SARS-CoV_2


(Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2). Virus tersebut ini yang menyebabkan Covid-19.

Sebelumnya, jenis baru virus corona muncul di Wuhan, China. Kemudian, virus menyebar dari orang ke orang melalui tetesan cairan pernafasan manusia melalui tangan atau permukaan padat. Jika orang sehat dengan tangan yang terkontaminasi menyentuh mulutnya, hidung atau matanya bisa terinfeksi. Hingga akhirnya, virus corona jenis baru ini disebut juga Covid-19.

Organisasi kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan Covid-19 untuk merujuk pada virus corona yang saat ini beredar di seluruh dunia. Nama atau istilah virus ini sangat penting untuk mencegah penggunaan nama lain yang mungkin tidak akurat dan menimbulkan stigma lainnya. (Swaesti Eista, 2020: 17-18)

Para ahli juga mengatakan bahwa Covid-19 sangat berguna dalam memahami wabah virus corona saat ini. Sebelum resmi disebut covid-19, para ilmuwan menyebut coronavirus terbaru ini sebagai 2019-nCoV coronavirus, mengacu pada virus corona baru.

3. Kerangka Konseptual





F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian ini terletak Masjid Nurul Amin, Jl. Bosih Raya Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi 17520.

- b. Alasan Sebenarnya: Lokasi ini dipilih karena signifikansi strategis dan salah satu masjid yang potensial. Serta memudahkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif yaitu untuk menganalisis dan memotret situasi sosial. Secara umum, itu adalah "Kebijakan Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Kecamatan Cibitung Dalam Pencegahan Covid-19".

3. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data pada umumnya bersifat kualitatif.

b. Sumber Data

Objek yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang sedang akan diteliti oleh seorang peneliti.

Data primer ini di dapat dari ketua DKM, Pengurus, dan para Tokoh Agama sekitar yang berada didalam lingkungan tersebut serta pengamatan secara langsung oleh penelitian di lapangan yang dijadikan objek penelitian yaitu Masjid Besar Nurul Amin Kecamatan Cibitung.

2) Data Sekunder penelitian ini didapat dari buku-buku tentang manajemen-manajemen masjid, jurnal, dan sumber tulisan lainnya yang mendukung penelitian ini (Sadiah Dewi, 2015: 19-25).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian, teknik pengumpulan data ini sangat penting, karena penggunaan teknologi pengumpulan data ini sangat penting, karena penggunaan teknik pengumpulan data dapat mengatasi gejala-gejala yang dihadapi dan mencari solusi dari masalah, sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung bertemu langsung dengan orang yang diteliti. Teknik observasi ini sangat penting, karena dengan mengamati lokasi penelitian terlebih dahulu maka penelitian akan mengetahui permasalahan apa yang ditemui peneliti di lokasi penelitian itu.

2) Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab antara peneliti dan informan. Teknik ini sangat penting karena data yang diperoleh melalui wawancara akan lebih lengkap dan praktis. Peneliti mewawancarai ketua DKM, pengurus, dan tokoh agama Masjid Besar Nurul Amin.

3) Studi Dokumentasi

Proses pengumpulan data diperoleh melalui buku, catatan, jurnal, laporan penelitian dan bentuk dokumen lainnya. Teknik ini dikembangkan untuk menyempurnakan dan membandingkan temuan lain dan menarik kesimpulan (Sugiono, 2013: 25-26).

5. Teknis Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengedit data secara sistematis melalui wawancara, pencatatan lapangan, dan bahan lain agar mudah dipahami dan mudah dipahami. Menurut A. M Huberman analisis data kualitatif memiliki meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data (konten utama) proses ini dilakukan dengan melakukan pencatatan saat itu juga, kemudian dengan mencari hal-hal yang penting untuk mengungkap subjek pertanyaan penelitian untuk diringkas.

b. Display (kategorisasi)

Menampilkan data yaitu mengkategorikan unit analisis menurut focus dan aspek masalah penelitian, atau hanya sekumpulan data,

data yang dilaporkan di lapangan, sulit untuk melihat situasi secara keseluruhan untuk menarik kesimpulan yang benar.

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah yang terakhir yang dilakukan adalah menggunakan data baru untuk membuat kesimpulan dan verifikasi (konfirmasi) agar hasil penelitian menjadi valid (Moloeng Lexy J, 2013: 20-21).





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG